

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK
YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN¹
Oleh : Edwin Marentek²**

ABSTRAK

Penelitian yang menggunakan hukum normatif ini difokuskan pada analisis yuridis yang dilakukan dengan dua teknik analisis perundang-undangan dan kajian kasus. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan akan memperoleh pemahaman tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan bagi masyarakat. Anak memiliki hubungan dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Kata kunci: Kajian yuridis, kedudukan anak, lahir di luar perkawinan

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum di Negara Republik Indonesia sudah ada sejak terbentuknya Negara yaitu tertuang dalam Preamble UUD 1945 aline ke – IV “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....” . Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum dalam pembangunan termasuk dibidang ekonomi, merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan

pembangunan.³ ,misalnya kegiatan pinjam meminjam (*hutang piutang*) atau lasim disebut kredit, mengingat pentingnya kegiatan pinjam-meminjam (diatur dalam Bab III Buku III KUH Perdata) dalam proses pembangunan sudah semestinya jika pemberi dan penerima pinjaman (*kreditur dan debitur*) mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan agar dapat memberikan kepastian hukum.

Kehadiran dan keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyedia dana/ (*kreditur*) dan penerima pinjaman atau debitur.⁴ Dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan tanggal 9 April 1996 sebagai perintah Pasal 51, UUPA, No. 5 Tahun 1960,⁵ diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan penyesuaian kebijakan ekonomi termasuk dibidang pengaturan. Pembentukan UUHT dilatarbelakangi lemahnya ketentuan tentang hipotik (buku II KUH Perdata sepanjang mengenai tanah) dan *credietverband* (*Saatsblad* 1908-542 diubah dengan *Staatsblad* 1937-190), yang tidak sesuai lagi dengan asas-asas hukum tanah nasional. sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan⁶. Menurut Sutan Renny Sjahdeini yang dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya *Hukum Hak Tanggungan*, mengatakan bahwa⁷ “ Ketentuan tentang *Hypotik* dan *creditverband* itu tidak sesuai lagi dengan asas – asas hukum tanah nasional dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dan kemajuan pembangunan ekonomi “. UUHT memang dikonstruksikan hanya untuk

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembang, SH, MH; Dr. Nathalia L. Lengkong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 15202108057

³ Herowati Poesoko,2013, *Dinamika Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Aswaja Pressindo. Hal. 1

⁴ Herowati Poesoko, *ibid.* Hal 2

⁵ Salim HS., 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet ke-9, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal 99

⁶Adriana Sutedi., 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 2

⁷ Adriana Sutedi, *loc cit*

mengatur lembaga hak jaminan atas hak atas tanah belaka, sedangkan lembaga hak jaminan atas benda-benda lain selain hak atas tanah tidak termasuk dalam luas ruang lingkup hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT. Lembaga – lembaga hak jaminan diluar hak tanggungan akan dibiarkan berkembang sendiri-sendiri sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁸

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo⁹ menegaskan bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dan hakim. Demikian juga pendapat dari M. Isnaeni¹⁰ atas kelahiran Undang-Undang Hak Tanggungan jangan diartikan bahwa perangkat yang dibuat lalu menjadi sempurna, bagaimanapun undang-undang itu bukan merupakan produk final. Justru perlu dipupuk suatu pengertian kental bahwa undang-undang barulah merupakan langkah awal untuk terbentuknya hukum yang lebih bercitra sebagai suatu proses yang terus tumbuh berkepanjangan sesuai tuntutan kebutuhan social.

Undang-Undang Hak Tanggungan sekalipun telah diakui eksistensinya, sebagai pembaharuan lembaga jaminan atas tanah tidak dipungkiri masih terdapat permasalahan permasalahan hukum. diantaranya kedudukan dan posisi debitur lemah dihadapan kreditur, penetapan nilai limit obyek Lelang hak tanggungan rendah, tidak menceminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Hak Tanggungan tidak memberikan ruang dan upaya hukum bagi debitur yang merasa dirugikan atas pelaksanaan lelang dan eksekusi sehingga debitur mencari alternative upaya hukum lain yang lasim dalam praktek hukum beracara. Dipihak lain, kehadiran PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya pasal 14 timbul celah hukum yang berdampak ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan Lelang dan Eksekusi Hak Tanggungan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, perlu dilakukan pembaruan terhadap UUHT agar hak debitur, kreditur ada keseimbangan yang mencerminkan kepastian hukum yang berkeadilan dan tepatlah apa yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul “*Filosofi Pembaharuan Hukum Indonesia,*” yang dikutip oleh Herowati Poesoko, bahwa UUHT merupakan pembaharuan Lembaga jaminan, Seharusnya esensi pembaharuan hukum adalah pembaharuan nilai-nilai hukum bukan sekedar pembaharuan aturan hukum atau pembaharuan substansi hukumnya. Berdasarkan nilai-nilai baru tersebut dibangun substansi hukum yang baru. Setelah pembangunan substansinya dibuat prosedur penegakannya dalam bentuk hukum formil. Aturan-aturan yang bersifat prosedur tidak boleh menyisihkan atau menyimpangi ketentuan yang bersifat substantif. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat substantif harus mereflesi nilai-nilai hukum, artinya ketentuan-ketentuan itu tidak begitu saja dituangkan tanpa adanya ratio legis yang berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana kajian hukum kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum kedudukan anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu

⁸ Racmad Usman.,2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cetakan ke- II, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 332

⁹ Herowati Poesoko, op cit, Hal. 8

¹⁰ Herowati Poesoko, loc cit

¹¹ Herowati Poesoko, op. Cit., Hal.8-9

penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹² Zainudin Ali, mengemukakan bahwa penelitian hukum normative biasa disebut penelitian yuridis normatif.¹³ Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto (dalam Bambang Sunggono) menyebutkannya sebagai penelitian doktrial.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*statue approach*), sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pautnya dengan isu hukum dalam penelitian.¹⁵ Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penelitian ini antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain sebagainya.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan berdasarkan konsep-konsep, pengertian-pengertian, asas-asas, teori-teori dan teori-teori hukum, sehingga melalui pendekatan konseptual, perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dari pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang.¹⁶
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada beberapa putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, dan yurisprudensi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sumber data sekunder pada penelitian ini mengandalkan sumber data pribadi (*literature*) dan sumber data yang diperoleh dari Perpustakaan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan seperti ketentuan-ketentuan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai buku literatur yang relevan dengan penelitian ini, putusan-putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan arti atau makna kata dan/atau kalimat tertentu pada bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini diperoleh dan dikumpulkan dari kamus atau ensiklopedia.

Berdasarkan tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder merupakan sumber data utama, yang diolah dari berbagai bahan hukum guna menemukan dan menjelaskan akibat hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Pengolahan data dilakukan berdasarkan penelitian terhadap sistemik hukum pada peraturan perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat,¹⁷ dengan

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.24.

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.12.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,hlm. 43.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.93.

¹⁶ Ibid, hlm.138.

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op-cit*, hlm.15.

mencatatnya di dalam sistem kartu (*card system*), kemudian dilakukan taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal.¹⁸

Taraf sinkronisasi secara vertikal dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain apakah serasi dan tidak saling bertentangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, akan tetapi dalam perkembangannya berdasarkan terori keadilan, apakah disebut adil jika anak harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.

Taraf sinkronisasi secara horizontal, dilakukan dengan menganalisis dan mengolah data yang diperoleh untuk mengkaji peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data didasarkan pada sisi struktur hukum positif yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum primer, serta menemukan dan menganalisis kekosongan hukum positif diisi dan dilakukan dengan menganalisis berdasarkan pada litigasi perkara perdata ditujukan untuk mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti secara yuridis-formal dinyatakan atau dipertunjukkan oleh pihak yang mengajukan dalilnya.¹⁹

Anak adalah korban dari tindakan dan keputusan orang dewasa yang tidak dapat memilih kapan, dimana dan siapa orang tuanya serta tidak dapat menentukan kelahirannya dalam ikatan perkawinan yang sah atau tidak, sehingga, sebagai korban hak-hak anak harus dilindungi.

Analisis data dengan menggunakan metode penafsiran (intepretasi) secara gramatikal maupun penafsiran secara otentik guna mendukung perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, mengingat penafsiran secara gramatikal yakni menurut bahasa bertitik tolak pada arti berkenaan dalam hub`ungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai undang-undang. Penafsiran secara optentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Dalam hal pembuat undang-undang telah menjelaskan secara rinci beberapa pengertian atau istilah yang terdapat dalam suatu undang-undang.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

enurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah, dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyatakan bahwa anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bila dicermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah tidak ada masalah, namun anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zinah, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zinah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁹ A. Ridwan Halim, *Op-cit*, hlm.79.

²⁰ Zainudin Ali, *Op-cit*, hlm. 146.

setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hubungan Hukum Anak Luar Kawin dengan Orang Tuanya

1. Menurut Hukum Perdata

Adanya hubungan hukum antara seorang anak dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Keadaan yang demikian juga berlaku pada hubungan yang bersifat kekeluargaan. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas bila mereka membutuhkannya. Maka, hak dan kewajiban ini selalu ada pada orang-orang yang antara mereka satu sama lain mempunyai hubungan hukum.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebelum 180 hari dari perkawinan orang tuanya disebut anak luar kawin (tidak sah) begitu juga dengan anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan bubar adalah tidak sah (Pasal 255 KUHPperdata).

Agar anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya, maka menurut ketentuan Pasal 280 KUHPperdata, ayah ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Apabila ayah ibunya tidak melakukan tindakan pengakuan maka dapat menyebabkan anak tersebut tidak ber-ayah dan tidak ber-ibu.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Tetapi tidak menyebutkan tentang boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Nampaknya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak

luar kawin, seperti KUHPperdata yang tegas menyatakan (Hadikusuma, 1990:134).

Memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum untuk itu. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, di mana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar kawin haruslah anak itu diakui oleh ayah dan ibunya. Ini berarti status diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tetapi karena adanya pengakuan dari ayah dan ibunya.

Dengan adanya hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal memberi nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain.

Apabila pengakuan tidak dilakukan, apakah dengan cara sukarela atau dengan cara paksaan, maka hubungan hukum itu tidak pernah ada dengan segala akibat yang merugikan bagi si anak terutama selagi ia masih di bawah umur, tanpa adanya jaminan orang tuanya. Nasib anak itu selanjutnya terserah kepada belas kasihan perorangan dalam masyarakat atau diselamatkan oleh campuran pemerintah.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam telah merumuskan bahwa semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak zinah. Anak zinah ialah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'.

Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki, akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian

suaminya, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.

Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut diperoleh dengan sendirinya, artinya tidak diperlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti ditentukan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak zinah sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya.

Oleh karena anak zinah, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena itu anak zina itu hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Jelaslah bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat.

3. Menurut Hukum Perdata

Hukum Perdata mengadakan 3 (tiga) golongan terhadap anak-anak :

- a. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan,
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.

- c. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Menurut hukum tidak punya ibu. Anak luar kawin, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (anak zinah) tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan atau ibunya. Anak seperti ini, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup.

Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapapun juga.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi mereka tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUH Perdata). Dengan pengecualian, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengenyampingkan negara (Pasal 873 KUH Perdata).

Anak luar kawin dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Jika pengesahan karena perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

4. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi

tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan perwarisan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 s.d. 44 dan Pasal 55.

Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya.

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan lebih dahulu mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah (Pasal 44).

Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menentukan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

2. Dampak Hukum Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Adanya hubungan hukum antara seorang anak dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Keadaan yang demikian juga berlaku pada hubungan yang bersifat kekeluargaan. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas bila mereka membutuhkannya. Maka, hak dan kewajiban ini selalu ada pada orang-orang yang antara mereka satu sama lain mempunyai hubungan hukum.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebelum 180 hari dari perkawinan orang tuanya disebut anak luar kawin (tidak sah) begitu juga dengan anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan bubar adalah tidak sah (Pasal 255 KUHPperdata).²¹

Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki, akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.

Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut diperoleh dengan sendirinya, artinya tidak diperlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti ditentukan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan

²¹ Drs. J. Andy Hartanto, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang, Surabaya, 2015, hlm. 29.

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Hukum Perdata mengadakan 3 (tiga) golongan terhadap anak-anak :

- 1) Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan,
- 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
- 3) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya.

Menurut hukum tidak punya ibu. Anak luar kawin, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (anak zinah) tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan atau ibunya. Anak seperti ini, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi mereka tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUHPerduta). Dengan pengecualian, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengenyampingkan negara (Pasal 873 KUHPerduta).

Anak luar kawin dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Jika pengesahan karena perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan.

Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak zinah sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya.

Oleh karena anak zinah, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena itu anak zinah itu hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Jelaslah bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tanggal 13 Februari 2012. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TH 1945) menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan,

sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perkawinan menurut Hukum Perdata adalah suatu bentuk perikatan dan hanya memandang pada hubungan-hubungan perdata saja sedangkan kedudukan Hukum anak menurut Hukum Perdata bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan akan mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya jika adanya suatu pengakuan. Dalam Undang-undang Perkawinan memandang terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya begitu pula dalam Hukum Islam memandang bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal serupa juga dimandatkan dalam Undang-undang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanyadibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- b. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memberikan suatu Kepastian Hukum atas status dan kedudukan seorang anak yang lahir di luar Perkawinan, yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. Saran

- a. Sebaiknya anak yang lahir dari suatu perkawinan haruslah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dikarenakan tidak ada anak yang lahir tanpa campur tangan ayahnya maka ayah harus bertanggung jawab.
- b. Bahwa seyogyanya seorang ayah dari anak yang lahir di luar perkawinan yang telah terbukti melalui tes ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut agar seorang anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Herowati Poesoko, 2013. *Dinamika Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Salim HS., 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet ke-9, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Adriana Sutedi., 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Racmad Usman., 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cetakan ke- II, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Drs. J. Andy Hartanto, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang, Surabaya, 2015.